



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDE SULAEMAN Alias DEDE**
Tempat Lahir : Majalengka
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 15 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Jagasari, RT.001/RW.002, Desa
Tanjung Sari, Kec. Leuwimunding, Kab.
Majalengka, Prov. NTB.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2014;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
- Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan 24 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Dpu, tanggal 27 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Dpu tanggal 27 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa DEDE SULAIMAN Alias DEDE terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana** "*Bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE SULAIMAN Alias DEDE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. **dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Merk Hino Nopol : L 9201 UB, Nosin JO8EUGJ15588 Noka MJFEG8JPK9JG13304.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kendaraan Truk Fuso Merk Hino Nopol L 9201 UB, Nosin JO8EUGJ15588 Noka MJFEG8JPK9JG13304 AN. ANNITHA ANDRIYANI.
- 2 (dua) keping kayu jenis sonokling (Hasil Penyisihan Barang Bukti) dengan ukuran masing-masing 120 cm x 25 cm x 28 cm (0,0840 m3) dan 200 cm x 22 cm x 22 cm (0,0968 m3).
- Uang senilai Rp. 38.220.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) hasil lelang 243 keping kayu jenis sonokling atau 18,6675 m3 berdasarkan kuitansi Hasil Bersih Lelang KPKNL Mataram tanggal 18 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor : 000022 penerbit atas nama Syamsudin H. Ahmad, tanggal 22 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor : 000022 penerbit atas nama Syamsudin H. Ahmad, tanggal 23 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar DKO (Daftar Kayu Olahan) Nomor :/DKO/Saneo/2014, jumlah kayu 249 batang, volume 20.0557 m3, penerbit SKAU AN. Syamsudin H. Ahmad Syamsudin H. Ahmad tanggal 08 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan kebun Nomor : 100/14.2/463/2014 atas nama MUHTAR tanggal 8 Oktober 2014.
- 1 (lembar) surat permohonan penerbitan SKAU atas nama MUHTAR tanggal 08 Oktober 2014.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARSYAD M. YUSUF Alias ARSYAD.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya;
Setelah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;
Setelah mendengar duplik secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Dede Sulaeman Als Dede bersama dengan Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Pos Kehutanan Pelabuhan Tano, Kecamatan Tano, Kabupaten Sumbawa Barat atau yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Dompu dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku karyawan kayu yang sering disuruh oleh Sdr. David Santoso (selaku pengusaha kayu dari Jawa Timur) untuk membeli kayu di wilayah Sumbawa dan Dompu kemudian Sdr, David Santoso menyuruh terdakwa pergi membeli kayu di wilayah Dompu setelah terdakwa berada di Dompu selanjutnya terdakwa mencari kayu Sonokeling bersama dengan Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) setelah terdakwa mendapatkan/membeli kayu sonokeling dengan jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ dimana terdakwa membayar keseluruhan kayu tersebut dengan harga Rp. 98.475.850,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dimana cara pembayaran yang terdakwa lakukan adalah terdakwa memberikan uang tersebut seluruhnya kepada Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) dan kemudian Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ARSYAD dan Sdr. MUHTAR selanjutnya kayu tersebut di kumpulan / ditampung di kebun mangga (yang pemilik kebun terdakwa tidak kenal karena yang mencarikan tempat penampungan tersebut adalah Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) yang nama wilayahnya Ginte, Ds. Kendai II, Kec. Dompu, Kab. Dompu (persisnya sekitar 1 kilometer dibelakang terminal Dompu);
- Selanjutnya sekitar hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 terdakwa bersama dengan Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) menyewa truk fuso sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan sopir yaitu saksi Petrus Man Als Anus untuk mengangkut kayu yang telah terkumpul tersebut setelah kayu sonokeling tersebut dinaikan ke atas truk fuso nomor polisi L 9201 UB ;
- Kemudian sekitar hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita truk fuso nomor polisi L 9201 UB yang mengangkut kayu sonokling berangkat menuju ke Ds. Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim ke Gudang pembeli kayu saudara David Santoso tersebut, melalui pelabuhan Tano Sumbawa, adapun surat / dokumen yang dibawa dalam pengangkutan / identitas kayu tersebut berupa :
 - Surat keterangan kepemilikan kebun nomor : 100/14.2/463/2014 tanggal 8 Oktober 2014 atas nama MUHTAR yang diterbitkan oleh kepala Desa Seneo. Kec. Woja, Kab.Dompu (JUNAIDIN H. HAMZAH),
 - Surat materi penyegaran penerbit SKAU 2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh MUHTAR.
 - SKAU (surat keterangan asal usul kayu) yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2014, nomor seri : 000022 perihal : asal kayu dari SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik MUHTAR, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo, tempat muat Ds.seneo kec. Woja, alat angkut Fuso no.pol.: L 9201 UB, nama penerima kayu DAVID SANTOSO, alamat . Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim, adapun jenis kayu sonokeling, jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ keterangan SKPT atas nama MUHTAR, yang menanda tangani penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (SYAMSUDDIN H. AHMAD).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DKO (daftar kayu olahan) nomor : .../DKO/Desa Seneo/2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (SYAMSUDDIN H. AHMAD) dan pemilik kayu MUHTAR. (surat tersebut belum dituliskan nomornya).
- Foto copy surat pendaftaran tanah nomor : 11/2014 tanggal 20 Maret 2014, yang diterbitkan oleh BPN Dompu.
- Foto copy KTP atas nama MUHTAR
- Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Prov. NTB mengenai ada kegiatan pengangkutan kayu berasal dari kawasan hutan kemudian petugas Kepolisian Polda melakukan patroli di Pelabuhan Tano dan mengamankan kendaraan Truck Fuso dengan nomor polisi L 9201 UB, tipe HINO/FG8JKKB GGJP (FG235JP) dengan warna kepala truk putih dan bak warna oranye dengan nomor rangka MJEF8G8JPK9JG13304, nomor mesin J08EUGJ15588 yang disopiri oleh saksi Petrus Man Als Anus dan terdakwa yang juga ikut serta mengawal pengangkutan kayu dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa dasar pengangkutan kayu tersebut adalah SKAU (surat keterangan asal usul kayu) yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2014, nomor seri : 000022 perihal : asal kayu dari SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik Muhtar, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo, tempat muat Ds.seneo kec. Woja, alat angkut Fuso no.pol.: L 9201 UB, nama penerima kayu David Santoso, alamat. Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim, adapun jenis kayu sonokeling, jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ keterangan SKPT atas nama Muhtar, yang menanda tangani penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (Syamsuddin H. Ahmad).
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang oleh pihak Kepolisian dan juga pihak Dinas Kehutanan Propinsi NTB memperoleh hasil yang berbeda dimana kayu yang diangkut menggunakan kendaraan Truck Fuso dengan nomor polisi L 9201 UB tersebut sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang/keping dengan volume 18,8483 m³ sehingga terdapat selisih sebanyak 4 keping dimana selisih tersebut terjadi karena memang sebelum berangkat terdakwa mendapat informasi bahwa kayu tersebut ada yang diambil kembali oleh penjualnya beberapa batang namun maksud dan tujuan kayu tersebut dikurangi, terdakwa tidak mengetahuinya dan hal tersebut dilakukan setelah terdakwa membayar lunas keseluruhan kayu sonokeling tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan lacak balak pada lahan yang dijadikan dasar dalam pembuatan SKAU sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang berlaku dari tanggal 23 s/d 27 Oktober 2014 dengan jumlah kayu 249 batang atau volume 20,0557 M³, jenis kayu Sonokeling (Dalbergia Lativolia) beserta dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor/ --- /DKO/2014, tanggal 8 Oktober 2014 diperoleh hasil :
 - Pada lokasi SKPT Nomor : 11/2014 An. MUHTAR dijumpai beberapa tonggak jenis Sonokeling dengan diameter antara 25-45 cm dengan kondisi tonggak yang



sudah mulai lapuk yang diperkirakan telah ditebang kurang lebih 1,5 – 2 tahun yang lalu dan tidak dijumpai adanya tonggak yang baru ditebang dilokasi.

- Diperoleh keterangan langsung dari pemilik lahan An. MUHTAR yang juga ikut serta pada saat dilakukannya lacak balak yang mengatakan bahwa tidak pernah menjual kayu sonokeling kepada tujuan sebagaimana tertulis pada dokumen SKAU tersebut menggunakan kendaraan Truk No. Pol. L 9201 UB.
- Dari hasil pengamatan dilapangan letak lokasi SKPT nomor 11/2014 an. MUHTAR sangat berdekatan dengan kawasan hutan yang memiliki potensi hutan tanaman eks reboisasi dengan jenis sonokeling dan kondisi kawasan saat ini banyak terjadi penebangan liar (ilegal logging) dan ada indikasi kayu-kayu yang diangkut dengan truk No. Pol. L 9201 UB sejumlah 249 batang (20,0557 m3) berasal dari hutan Negara.
- Dari fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilakukannya lacak balak dapat disimpulkan bahwa kayu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut tidak memiliki asal usul yang jelas dan dapat diduga bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan negara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan pengujian kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor : 04/XI/PH/DISHUT/2014 tanggal 17 Nopember 2014, bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh saksi Petrus Man Als Anus adalah keseluruhan kayu jenis Sonokeling sejumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) keping sama dengan Volume 18,8483 m3 (delapan belas koma delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga meter kubik).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Dede Sulaeman Als Dede, pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Wilayah Ginte Desa Kendai II kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat masih termasuk Daerah Pengadilan Negeri Dompu, **yang karena kelalaiannya, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku karyawan kayu yang sering disuruh oleh Sdr. David Santoso (selaku pengusaha kayu dari Jawa Timur) untuk membeli kayu di wilayah Sumbawa dan Dompu kemudian Sdr. David Santoso menyuruh terdakwa pergi membeli kayu di wilayah Dompu setelah terdakwa berada di Dompu selanjutnya terdakwa mencari kayu Sonokeling bersama dengan Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) setelah terdakwa mendapatkan/membeli kayu sonokeling dengan jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ dimana terdakwa membayar keseluruhan kayu tersebut dengan harga Rp. 98.475.850,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dimana cara pembayaran yang terdakwa lakukan adalah terdakwa memberikan uang tersebut seluruhnya kepada Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) dan kemudian Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ARSYAD dan Sdr. MUHTAR selanjutnya kayu tersebut di kumpulkan / ditampung di kebun mangga (yang pemilik kebun terdakwa tidak kenal karena yang mencarikan tempat penampungan tersebut adalah Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) yang nama wilayahnya Ginte, Ds. Kendai II, Kec. Dompu, Kab. Dompu (persisnya sekitar 1 kilometer dibelakang terminal Dompu) ;
- Selanjutnya sekitar hari Rabu tanggal 22 oktober 2014 terdakwa bersama dengan Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) menyewa truk fuso sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan sopir yaitu saksi Petrus Man Als Anus untuk mengangkut kayu yang telah terkumpul tersebut setelah kayu sonokeling tersebut dinaikan ke atas truk fuso nomor polisi L 9201 UB ;
- Kemudian sekitar hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita truk fuso nomor polisi L 9201 UB yang mengangkut kayu sonokling berangkat menuju ke Ds. Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim ke Gudang pembeli kayu saudara David Santoso tersebut, melalui pelabuhan Tano Sumbawa, adapun surat / dokumen yang dibawa dalam pengangkutan / identitas kayu tersebut berupa :
 - Surat keterangan kepemilikan kebun nomor : 100/14.2/463/2014 tanggal 8 Oktober 2014 atas nama MUHTAR yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seneo. Kec. Woja, Kab.Dompu (JUNAIDIN H. HAMZAH),
 - Surat materi penyegaran penerbit SKAU 2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh MUHTAR.
 - SKAU (surat keterangan asal usul kayu) yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2014, nomor seri : 000022 perihal : asal kayu dari SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik MUHTAR, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat muat Ds.seneo kec. Woja, alat angkut Fuso no.pol.: L 9201 UB, nama penerima kayu DAVID SANTOSO, alamat . Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim, adapun jenis kayu sonokeling, jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ keterangan SKPT atas nama MUHTAR, yang menanda tangani penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (SYAMSUDDIN H. AHMAD).

- DKO (daftar kayu olahan) nomor : .../DKO/Desa Seneo/2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (SYAMSUDDIN H. AHMAD) dan pemilik kayu MUHTAR. (surat tersebut belum dituliskan nomornya).
- Foto copy surat pendaftaran tanah nomor : 11/2014 tanggal 20 Maret 2014, yang diterbitkan oleh BPN Dompu.
- Foto copy KTP atas nama MUHTAR.
- Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Prov. NTB mengenai ada kegiatan pengangkutan kayu berasal dari kawasan hutan kemudian petugas Kepolisian Polda melakukan patroli di Pelabuhan Tano dan mengamankan kendaraan Truck Fuso dengan nomor polisi L 9201 UB, tipe HINO/FG8JKKB GGJP (FG235JP) dengan warna kepala truk putih dan bak warna oranye dengan nomor rangka MJFEG8JPK9JG13304, nomor mesin J08EUGJ15588 yang disopiri oleh saksi Petrus Man Als Anus dan terdakwa yang juga ikut serta mengawal pengangkutan kayu dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa dasar pengangkutan kayu tersebut adalah SKAU (surat keterangan asal usul kayu) yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2014, nomor seri : 000022 perihal : asal kayu dari SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik Muhtar, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo, tempat muat Ds.seneo kec. Woja, alat angkut Fuso no.pol.: L 9201 UB, nama penerima kayu David Santoso, alamat. Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim, adapun jenis kayu sonokeling, jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ keterangan SKPT atas nama Muhtar, yang menanda tangani penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (Syamsuddin H. Ahmad).
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang oleh pihak Kepolisian dan juga pihak Dinas Kehutanan Propinsi NTB memperoleh hasil yang berbeda dimana kayu yang diangkut menggunakan kendaraan Truck Fuso dengan nomor polisi L 9201 UB tersebut sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang/keping dengan volume 18,8483 m³ sehingga terdapat selisih sebanyak 4 keping dimana selisih tersebut terjadi karena memang sebelum berangkat terdakwa mendapat informasi bahwa kayu tersebut ada yang diambil kembali oleh penjualnya beberapa batang namun maksud dan tujuan kayu tersebut dikurangi, terdakwa tidak mengetahuinya dan hal tersebut dilakukan setelah terdakwa membayar lunas keseluruhan kayu sonokeling tersebut.
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan lacak balak pada lahan yang dijadikan dasar dalam pembuatan SKAU sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dari tanggal 23 s/d 27 Oktober 2014 dengan jumlah kayu 249 batang atau volume 20,0557 M³, jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Lativolia*) beserta dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor/ --- /DKO/2014, tanggal 8 Oktober 2014 diperoleh hasil :

- Pada lokasi SKPT Nomor : 11/2014 An. MUHTAR dijumpai beberapa tonggak jenis Sonokeling dengan diameter antara 25-45 cm dengan kondisi tonggak yang sudah mulai lapuk yang diperkirakan telah ditebang kurang lebih 1,5 – 2 tahun yang lalu dan tidak dijumpai adanya tonggak yang baru ditebang dilokasi.
- Diperoleh keterangan langsung dari pemilik lahan An. MUHTAR yang juga ikut serta pada saat dilakukannya lacak balak yang mengatakan bahwa tidak pernah menjual kayu sonokeling kepada tujuan sebagaimana tertulis pada dokumen SKAU tersebut menggunakan kendaraan Truk No. Pol. L 9201 UB.
- Dari hasil pengamatan dilapangan letak lokasi SKPT nomor 11/2014 an. MUHTAR sangat berdekatan dengan kawasan hutan yang memiliki potensi hutan tanaman eks reboisasi dengan jenis sonokeling dan kondisi kawasan saat ini banyak terjadi penebangan liar (ilegal logging) dan ada indikasi kayu-kayu yang diangkut dengan truk No. Pol. L 9201 UB sejumlah 249 batang (20,0557 m³) berasal dari hutan negara.
- Dari fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilakukannya lacak balak dapat disimpulkan bahwa kayu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut tidak memiliki asal usul yang jelas dan dapat diduga bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan negara.
- Bahwa kayu-kayu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polda NTB tidak ada kesesuaian dengan hasil lacak balak karena pada lokasi yang dijadikan dasar tidak dijumpai kayu-kayu dengan jenis dan ukuran yang sama dengan kayu-kayu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polda NTB bahkan pada lahan yang dijadikan dasar SKAU tonggak yang ada jg tidak menunjukkan bahwa kayu yang diamankan berasal dari lahan tersebut sehingga dengan adanya fakta-fakta yang terungkap maka pengangkutan hayu yang dilakukan adalah illegal/melanggar hukum dan dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa kayu yang diangkut menggunakan truk L 9201 UB dengan menggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang berlaku dari tanggal 23 s/d 27 Oktober 2014 dengan jumlah kayu 249 batang atau volume 20,0557 M³, jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Lativolia*) beserta dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor/ --- /DKO/2014, tanggal 23 Oktober 2014 tersebut ada kesamaan atau keidentikan dengan kayu hasil relas kerena melihat dari jenis kayu ada kesamaan, kondisi atau fisik kayu yang diangkut dengan sisa tonggak bekas penebangan kayu hasil relas diperkirakan limit waktunya sama, kemudian umur kayu serta ukuran diameter kayu juga menunjukkan kesamaan sehingga jelas bahwa kayu yang diangkut tersebut ada kesamaan atau keidentikan dengan hasil



relas dan dapat disimpulkan bahwa kayu yang diangkut tersebut berasal dari kawasan hutan Soromandi RTK 55 Kec. Woja.

- Bahwa kayu sonokeling yang diamankan tersebut diduga bersumber dari kawasan hutan negara yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka negara mengalami kerugian seluruhnya mencapai Rp. 85.772.068,40. Selain itu yang perlu juga mendapat perhatian adalah nilai yang turut berkurang dari hilangnya kayu-kayu tersebut antara lain berkurangnya pohon sebagai penyedia oksigen, pengatur tata air dan sebagai salah satu faktor pencegah banjir dan erosi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan pengujian kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor : 04/XI/PH/DISHUT/2014 tanggal 17 Nopember 2014, bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh saksi Petrus Man Als Anus adalah keseluruhan kayu jenis Sonokeling sejumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) keping sama dengan Volume 18,8483 m3 (delapan belas koma delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga meter kubik).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa Dede Sulaeman Als Dede bersama dengan Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Pos Kehutanan Pelabuhan Tano, Kecamatan Tano, Kabupaten Sumbawa Barat atau yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Dompu dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku karyawan kayu yang sering disuruh oleh Sdr. David Santoso (selaku pengusaha kayu dari Jawa Timur) untuk membeli kayu di wilayah Sumbawa dan Dompu kemudian Sdr. David Santoso menyuruh



terdakwa pergi membeli kayu di wilayah Dompu setelah terdakwa berada di Dompu selanjutnya terdakwa mencari kayu Sonokeling bersama dengan Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) setelah terdakwa mendapatkan/membeli kayu sonokeling dengan jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ dimana terdakwa membayar keseluruhan kayu tersebut dengan harga Rp. 98.475.850,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dimana cara pembayaran yang terdakwa lakukan adalah terdakwa memberikan uang tersebut seluruhnya kepada Sdr. Syarifuddin Arsyad Als.

Daeng Ilham (DPO) dan kemudian Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) yang menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ARSYAD dan Sdr. MUHTAR selanjutnya kayu tersebut di kumpulkan / ditampung di kebun mangga (yang pemilik kebun terdakwa tidak kenal karena yang mencarikan tempat penampungan tersebut adalah Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) yang nama wilayahnya Ginte, Ds. Kendai II, Kec. Dompu, Kab. Dompu (persisnya sekitar 1 kilometer dibelakang terminal Dompu);

- Selanjutnya sekitar hari Rabu tanggal 22 oktober 2014 terdakwa bersama dengan Sdr. Syarifuddin Arsyad Als. Daeng Ilham (DPO) menyewa truk fuso sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan sopir yaitu saksi Petrus Man Als Anus untuk mengangkut kayu yang telah terkumpul tersebut setelah kayu sonokeling tersebut dinaikan ke atas truk fuso nomor polisi L 9201 UB;
- Selanjutnya kayu diangkut menuju ke Ds. Ngajung, Kec. Maospati, Kab.Magetan, Prov. Jatim ke Gudang pembeli kayu saudara David Santoso tersebut, melalui pelabuhan Tano Sumbawa adapun surat / dokumen yang dibawa dalam pengangkutan / identitas kayu tersebut berupa :
 - Surat keterangan kepemilikan kebun nomor : 100/14.2/463/2014 tanggal 8 Oktober 2014 atas nama MUHTAR yang diterbitkan oleh kepala Desa Seneo. Kec. Woja, Kab.Dompu (JUNAIDIN H. HAMZAH),
 - Surat materi penyegaran penerbit SKAU 2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh MUHTAR.
 - SKAU (surat keterangan asal usul kayu) yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2014, nomor seri : 000022 perihal : asal kayu dari SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik MUHTAR, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo, tempat muat Ds.seneo kec. Woja, alat angkut Fuso no.pol.: L 9201 UB, nama penerima kayu DAVID SANTOSO, alamat . Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim, adapun jenis kayu sonokeling, jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ keterangan SKPT atas nama MUHTAR, yang menanda tangani penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (SYAMSUDDIN H. AHMAD).
 - DKO (daftar kayu olahan) nomor :/DKO/Desa Seneo/2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh penerbit SKAU Sekretaris Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seneo (SYAMSUDDIN H. AHMAD) dan pemilik kayu MUHTAR. (surat tersebut belum dituliskan nomornya).

- Foto copy surat pendaftaran tanah nomor : 11/2014 tanggal 20 Maret 2014, yang diterbitkan oleh BPN Dompu.
- Foto copy KTP atas nama MUHTAR.
- Bahwa dasar pengangkutan kayu tersebut adalah SKAU (surat keterangan asal usul kayu) yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2014, nomor seri : 000022 perihal : asal kayu dari SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik Muhtar, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo, tempat muat Ds.seneo, Kec. Woja, alat angkut Fuso no.pol.: L 9201 UB, nama penerima kayu David Santoso, alamat. Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim, adapun jenis kayu sonokeling, jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ keterangan SKPT atas nama Muhtar, yang menanda tangani penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (Syamsuddin H. Ahmad).
- Bahwa sesuai dengan lacak balak pada lahan yang dijadikan dasar dalam pembuatan SKAU sebagaimana Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang berlaku dari tanggal 23 s/d 27 Oktober 2014 dengan jumlah kayu 249 batang atau volume 20,0557 M³, jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia Lativolia*) beserta dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor/ --- /DKO/2014, tanggal 8 Oktober 2014 diperoleh hasil :
 - Pada lokasi SKPT Nomor : 11/2014 An. MUHTAR dijumpai beberapa tonggak jenis Sonokeling dengan diameter antara 25-45 cm dengan kondisi tonggak yang sudah mulai lapuk yang diperkirakan telah ditebang kurang lebih 1,5 – 2 tahun yang lalu dan tidak dijumpai adanya tonggak yang baru ditebang dilokasi.
 - Diperoleh keterangan langsung dari pemilik lahan An. MUHTAR yang juga ikut serta pada saat dilakukannya lacak balak yang mengatakan bahwa tidak pernah menjual kayu sonokeling kepada tujuan sebagaimana tertulis pada dokumen SKAU tersebut menggunakan kendaraan Truk No. Pol. L 9201 UB.
 - Dari hasil pengamatan dilapangan letak lokasi SKPT nomor 11/2014 an. MUHTAR sangat berdekatan dengan kawasan hutan yang memiliki potensi hutan tanaman eks reboisasi dengan jenis sonokeling dan kondisi kawasan saat ini banyak terjadi penebangan liar (ilegal logging) dan ada indikasi kayu-kayu yang diangkut dengan truk No. Pol. L 9201 UB sejumlah 249 batang (20,0557 m³) berasal dari hutan negara.
 - Dari fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilakukannya lacak balak dapat disimpulkan bahwa kayu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut tidak memiliki asal usul yang jelas dan dapat diduga bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan negara.
- Bahwa kayu-kayu yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polda NTB tidak ada kesesuaian dengan hasil lacak balak karena pada lokasi yang dijadikan dasar tidak dijumpai kayu-kayu dengan jenis dan ukuran yang sama dengan kayu-kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polda NTB bahkan pada lahan yang dijadikan dasar SKAU tonggak yang ada jg tidak menunjukkan bahwa kayu yang diamankan berasal dari lahan tersebut sehingga dengan adanya fakta-fakta yang terungkap maka pengangkutan hayu yang dilakukan adalah illegal/melanggar hukum dan dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran dan pengujian kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor : 04/XI/PH/DISHUT/2014 tanggal 17 Nopember 2014, bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh saksi Petrus Man Als Anus adalah keseluruhan kayu jenis Sonokeling sejumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) keping sama dengan Volume 18,8483 m3 (delapan belas koma delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga meter kubik).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHTAR ALS MUHTAR TINA ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah saksi memberikan SPPT kepada ARSYAD;
- Bahwa saksi memberikan SPPT kepada Terdakwa ARYSAD untuk membuat surat SKAU dan DKO ;
- Bahwa nama yang tercantum didalam SPPT tersebut adalah nama saksi sendiri karena lahan tersebut milik saksi ;
- Bahwa jenis kayu yang ada di lahan saksi tersebut kayu jenis Sonokling dan didekat lahan milik saksi ada lahan milik H. YASIN yang sama – sama menanam kayu Sonokling ;
- Bahwa H. YASIN memiliki SPPT sendiri ;
- Bahwa saksi menjual kayu sonokling tersebut kepada ARSYAD;
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut sebanyak 25 balok ;
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut masih dalam keadaan balok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 saksi bersama ARSYAD datang kerumah SYAMSUDDIN H. AHMAD selaku Sekretaris Desa (SEKDES) Saneo dan juga selaku pejabat penerbit SKAU untuk mengajukan permohonan penerbitan SKAU;
- Bahwa saksi membawa surat keterangan pendaftaran Tanah (SPPT) atas nama milik saksi sendiri , dan pada saat itu saksi bertemu langsung dengan SYAMSUDDIN H. AHMAD menyetujui untuk membuat SKAU dan DKO;
- Bahwapada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 saksi kembali ke rumah SYAMSUDDIN H. AHMAD untuk menandatangani SKAU yang sudah jadi, saksi melihat SKAU dan DKO sudah jadi dan tinggal mendatanganinya;
- Bahwa setelah dokumen SKAU dan DKO tersebut selesai saksi memberikan uang kepada SYAMSUDDIN H. AHMAD sebesar Rp. 750.000,.(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sebagai tanda terima kasih, setelah itu saksi berikan kepada ARSYAD surat SKAU dan DKO tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menjual kayu SYAMSUDDIN H. AHMAD tidak datang mengecek ke lokasi selaku penerbit SKAU ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil menjual kayu tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permohonan agar diterbitkannya SKAU dan tidak pernah mendatanganinya alasanya saksi tidak bisa membaca ;
- Bahwa saksi baru kali ini saksi mengurus SKAU dan yang mengurusnya adalah ARSYAD ;
- Bahwa lebar kayu 25 batang tersebut 2 Centimeter dan paling besar 30 Centimeter ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

2. Saksi SYAMSUDDIN H. AHMAD ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penerbitan SKAU tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa yang mengajukan surat permohonan SKAU tersebut adalah saksi MUHTAR ALS MUHTAR TINA ;
- Bahwa ada 240 batang kayu yang dimohonkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan agar diterbitkan SKAU yaitu :
 - KTP;
 - SKPT;
 - Jumlah kayu secara tertulis
- Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan SKAU agar diterbitkan yaitu dengan melampirkan bukti kepemilikan lahan hak milik, kemudian penerbit melakukan pengecekan terhadap kayu yang akan dijual setelah dilakukan pengecekan dengan mengukur dan mengkubikasikan kayu tersebut barulah penerbit membuat dokumen SKAU ;
- Bahwa saksi MUHTAR ALS MUHTAR TINA dan ARSYAD M. YUSUF Als ARSYAD pernah datang kerumah saksi untuk membuat permohonan agar diterbitkan SKAU ;
- Bahwa yang mendatangi surat permohonan tersebut adalah saksi MUHTAR ALS MUHTAR TINA
- Bahwa yang meminta permohonan agar diterbitkan SKAU tersebut adalah saksi MUHTAR ALS MUHTAR TINA dan ARSYAD M. YUSUF Als ARSYAD ;
- Bahwa dalam pembuatan SKAU tidak ada biaya administrasinya;
- Bahwa saksi tidak datang mengecek ke lokasi lahan tersebut yang saksi datang hanya ketempat lahan tempat penyimpanan kayu ;
- Bahwa SKAU diterbitkan pada tanggal 08 oktober 2014 ;
- Bahwa yang terlebih dahulu terbit adalah SKAU setelah SKAU dikeluarkan baru dikeluarkan DKO ;
- Bahwa yang mempunyai lahan adalah MUHTAR M. NOR dan ada pohon Sonokling ;
- Bahwa saksi MUHTAR mengajukan surat permohonan untuk penerbitan DKO bulan Mei dan tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Bahwa saksi MUHTAR tidak pernah menyampaikan secara langsung soal berapa jumlah kayunya, hanya memberitahukan kalau kayu tersebut hanya 25 batang saja ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

3. Saksi YASIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah saksi memberikan kayu sonokling kepada HARMOKO untuk sumbangan masjid ;
- Bahwa benar dilahan saksi ada pohon jenis Sonokling ;
- Bahwa saksi pernah menjual kayu yang ada dilahan milik saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat petugas yang datang mengecek dilahan saksi;
- Bahwa didekat lahan saksi ada lahan MUHTAR yang dibatasi oleh sungai / kali ;
- Bahwa dilahan MUHTAR ALS MUHTAR TINA ada terdapat pohon Sonokling 1 (satu) atau 2 (dua batang saja yang banyak pohon Sonokling hanya dilahan saksi sendiri ;
- Bahwa dilahan saksi masih ada 20 pohon Sonokling;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual kayu kepada ARSYAD M. YUSUF Als ARSYAD ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

4. Saksi FAKHRUDIN ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu dengan jabatan sebagai Polhut sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diangkut dengan menggunakan truk L 9201 UB ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Polhut adalah melakukan patroli dikawasan hutan produksi terbatas , hutan produksi, dan hutan lindung yang ada di wilayah Dinas Kabupaten Dompu ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 saksi mendapat informasi bahwa telah dilakukan pengamananan oleh Dit Reskrimsus Polda NTB, terhadap truk dengan no. Plat L9201 UB dengan memuat jenis kayu Sonokling dan dokumen kayu, karena kayu yang diangkut diduga berasal dari kawasan hutan dengan menggunakan dokumen berupa surat Keterangan asal – usul (SKAU) yang berlaku dari tanggal 23 oktober 2014 sampai dengan 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dengan jumlah kayu 249 batang atau volume 20,0557 M3, jenis kayu Sonokling dan beserta dokumen daftar kayu olahan (DKO) ;

- Bahwa volume kayu Sonokling yang diamankan tersebut sebesar 20,0557 M3 ;
- Bahwa penerbit SKAU dengan atas nama SYAMSUDDIN H. AHMAD;
- Bahwa saksi telah mengecek kondisi kayu tersebut dan sesuai dengan yang tertera didalam SKAU ;
- Bahwa pada saat saksi mengecek kayu tersebut masih berupa balok dengan ukuran besar ;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu sesuai dengan surat tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu untuk mengecek keadaan kayu tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melakukan lacak balak terhadap kayu yang 249 batang tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi menuju kelahan MUHTAR Als MUHTAR TINA dan tidak ada diperoleh penebangan kayu hanya menemukan beberapa bekas tongak yang sudah tua ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat diatas trek tersebut kayu – kayu masih baru ;
- Bahwa setahu saksi umur kayu yang di truk tersebut masih berumur ± 1 bulan setelah penangkapan karena ada beberapa warna kayu yang masih baru ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan lacak balak masih ada 4 (empat) pohon saja yang masih hidup berdiameter 19 sampai 20 centimeter ;
- Bahwa tongak – tongak yang telah tua dengan diameter 27 sampai 40 centimeter ;
- Bahwa diwilayah Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdapat kawasan hutan yang dibagi menjadi dua fungsi hutan yaitu hutan Produksi terbatas dan hutan lindung ;
- Bahwa hutan produksi terbatas adalah hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat atau badan hukumnya yang sifatnya pemanfaatannya terbatas contohnya pemanfaatan dibawah tegakan dengan tidak merusak potensi atau tegakan yang ada dan tidak diperbolehkan bagi masyarakat untuk mengambil /menebang/memanfaatkan pohon kayu yang ada pada kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi tanpa seijin dari pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Mentri Kehutanan ;

- Bahwa saksi tidak melihat ada kesamaan kayu yang ada di truk tersebut dengan apa yang ada dilahan MUHTAR ALS MUHTAR TINA ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan ;

5. Saksi ZULFAIDIN ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu dengan jabatan sebagai Polhut sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diangkut dengan menggunakan truk L 9201 UB ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Polhut adalah melakukan patroli dikawasan hutan produksi terbatas , hutan produksi, dan hutan lindung yang ada di wilayah Kabupaten Dompu ;
- Bahwa pada awal bula oktober 2014 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada terdapat penimbunan kayu dan saksi pergi mengecek ke lokasi , setelah saksi selesai mengecek ke lokasi saksi melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu dan kemudian melakukan pengecekan langsung terhadap kayu tersebut dimana memang benar ada kayu yang ditimbun /dikumpulkan dibelakang terminal akan tetapi saksi tidak menghitung berapa jumlah kayu tersebut ;
- Bahwa jenis kayu yang ditimbun tersebut adalah berjenis kayu Sonokling ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang mempunyai kayu tersebut adalah ARSYAD M. YUSUF Als ARSYAD ;
- Bahwa Sdr. ILHAM dengan Terdakwa pernah datang kepada saksi (setelah mengecek kayu yang dikumpulkan tersebut) dimana mereka datang kepada saksi untuk menanyakan mengenai ijin apa yang harus dilengkapi terhadap kayu yang telah ditampung tersebut, dalam pembicaraan tersebut saksi mengetahui bahwa pemilik kayu adalah Terdakwa yang mendapatkab bantuan dari Sdr. ILHAM untuk memperoleh kayu dimana asal kayu tersebut adalah dari ARSYAD M. YUSUF Als aRSYAD yang dimana keseluruhan kayu tersebut berasal dari wilayah Saneo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan dimana kayu tersebut sudah terkumpul pada tempat tersebut sampai dengan pada saat Sdr. ILHAM dan Terdakwa datang kepada saksi untuk menanyakan perijinan terhadap kayu – kayu tersebut sama sekali tidak mempunyai surat – surat sebagai Legalitas kayu ;
- Bahwa lokasi tempat penyimpanan/pengumpulan kayu tersebut di kebun masyarakat yang berada dibelakang terminal Ginte Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan ke lokasi tempat penyimpanan /pengumpulan kayu tersebut saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa kayu yang dikumpulkan tersebut dibawa dengan menggunakan trek sampai terkumpul dalam jumlah banyak dan yang membawa kayu – kayu tersebut adalah ARSYAD M. YUSUF Als ARSYAD;
- Bahwa saksi tidak dapat mengamankan kayu sonokling tersebut yang telah ditampung karena ketika saksi bersama pihak kehutanan melakukan penyidikan terhadap kejelasan kayu tersebut secara tiba – tiba kayu tersebut diangkut dan dipindahkan ketempat lain tanpa sepengetahuan kami selaku pihak Dinas Kehutanan , namun beberapa saat kemudian saksi mendengar kabar bahwa kayu tersebut ditangkap dan diamankan oleh pihak Polda NTB dimana setelah dilakukan pengecekan asal usul kayu dan juga lacak balak yang dilakukan oleh petugas gabungan Polda NTB , Dishut Provinsi dan Dishut Kabupaten Dompu diperoleh fakta bahwa kayu tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan asalnya dari kawasan hutan , saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga ikut pada saat dilakukannya lacak balak diwilayah Desa Saneo yang merupakan asal diambilnya kayu tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan soal SKAU tersebut , dan dari Sekretaris Desa mengatakan tidak pernah mengeluarkan Surat SKAU ;
- Bahwa SKAU kayu tersebut adalah Sekretaris Desa Saneo;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

6. Saksi TAUFIK IBRAHIM ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di BAP Penyidik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah telah diamankannya kendaraan truk fuso dengan no.pol 9201 UB yang mengangkut kayu sonokling dengan dasar SKAU dengan jumlah kayu sebanyak 20,0557 M³, dimana sebagian kayu tersebut asalnya adalah kayu milik MUHTAR Als MUHTAR M. NOR dan kayu milik MUHTAR als MUHTAR M. NOR tersebut ada yang dibeli dari saksi ;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada MUHTAR als MUHTAR M. NOR adalah kayu jenis Sonokling ;
- Bahwa kayu jenis Sonokling yang saksi jual kepada MUHTAR als MUHTAR M. NOR sebanyak 15 batang atau sekitar 1 M³, yang saksi jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya MUHTAR als MUHTAR M. NOR datang ke rumah saksi menanyakan apakah saksi berkeinginan untuk menjual kayu Sonokling kepadanya karena MUHTAR Als MUHTAR M. NOR mengetahui bahwa saksi masih ada memiliki kayu Sonokling yang masih berdiri di kebun milik saksi dan saksipun menyetujui permintaan MUHTAR Als MUHTAR M. NOR tersebut , dan menebang 5 pohon kayu Sonokling dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 200 cm setelah itu saksi mengantarkan kayu tersebut ke depan masjid At Taqwa Serakapi dan diterima oleh MUHTAR Als MUHTAR M. NOR dan menyerahkan uang hasil pembelian kayu tersebut ;
- Bahwa dilahan saksi masih ada pohon Sonokling sekitar 60 pohon ;
- Bahwa setahu saksi Masjid At Taqwa serakapi sering menerima sumbangan berupa kayu jenis Sonokling dari pengusaha kayu dan masyarakat penebang kayu karena ada himbauan dari Ketua masyarakat untuk turut membantu pembangunan masjid dengan cara menyumbang kayu ketika melewati Masjid At Taqwa Serakapi ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

7. Saksi MUHTAR Als MUHTAR M. NOR ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah telah diamankannya kendaraan truk fuso dengan no.pol 9201 UB yang mengangkut kayu sonokling dengan dasar SKAU dengan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu sebanyak 20,0557 M³, dimana sebagian kayu tersebut asalnya adalah kayu milik saksi yang telah saksi jual ;

- Bahwa saksi sebagai petani dan juga sebagai penjual kayu ;
- Bahwa jumlah kayu yang berasal dari saksi sebanyak 8,5 M³;
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut kepada ILHAM dan DEDE SULAIMAN ;
- Bahwa saksi mendapatkan kayu tersebut membeli dari pengurus pengurus Masjid At Taqwa yang bernama HARMOKO, MUSLIYADIN dan ABDUL RAPIK dan sisanya saksi membeli dari masyarakat ;
- Bahwa saksi membeli kayu pengurus masjid yang lebih dari 6 M³ saksi bayar seharga 20.500.000,- yang saksi bayarkan secara tunai yang saksi bayar kepada MUSLIYADIN dan ABDUL RAPIK ;
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut kepada ILHAM dan DEDE SULAIMAN dengan harga Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ,. Dan untuk kayu masjid saksi jual sesuai dengan harga pembelian kepada pengurus masjid yaitu sebesar Rp. 20.500.000,- kemudian saksi hanya diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai uang jasa selaku pelantara, sedangkan untuk kayu yang awalnya saksi beli dari TAUFIK dan dari masyarakat tersebut saksi jual kembali kepada ILHAM dan DEDE SULAIMAN Rp. 9.700.000 ,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan penjual kayu tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan ;

8. Saksi ABDUL RAPIK ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan saksi di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah telah diamanakannya kendaraan truk fuso dengan no.pol 9201 UB yang mengangkut kayu sonokling dengan dasar SKAU dengan jumlah kayu sebanyak 20,0557 M³, dimana beberapa kayu tersebut bersumber dari Masjid At Taqwa yang disumbangkan oleh masyarakat untuk membangun Masjid At Taqwa ;
- Bahwa jenis kayu yang dijual tersebut kayu jenis Sonokling ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu jenis sonokling tersebut dijual kepada MUHTAR Als MUHTAR M. NOR ;
- Bahwa saksi pada saat itu adalah selaku pengurus masjid At Taqwa ;
- Bahwa sumber kayu tersebut berasal dari kebun milik H. YASIN dan sebagian dari sumbangan pedagang kayu /truk pengangkut kayu yang melewati jalan depan Masjid At Taqwa , karea setiap maam truk pengangkut kayu tersebut melewati jalan didepan masjid mereka menurunkan beberapa batang untuk disumbangkan ke masjid ;
- Bahwa awalnya saksi bersama HARMOKO selaku pengurus masjid Al Taqa Desa Serakapi pernah meminta sumbangan kayu kepada H. YASIN dan permintaan tersebut disetujui oleh H. YASIN dan untuk sumbangan dari truk pengangkut kayu setiap melewati depan masjid menurunkan sejumlah kayu untuk disumbangkan kepadam masjid At Taqwa;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

9. Saksi MUSLIYADIN ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah telah diamankannya kendaraan truk fuso dengan no.pol 9201 UB yang mengangkut kayu sonokling yang diangkut berasal dari lahan hak milik atas nama MUHTAR dimana beberapa batang kayu sonokling tersebut bersumber dari Masjid Al Taqwa Desa Serakapi Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang disumbangkan oleh masyarakat untuk membangun masjid Al Takwa Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yag dijual oleh pengurus masjid kepada Sdr. MUHTAR M. NUR selaku pembeli ;
- Bahwa kapasitas saksi sehingga mengetahui permasalahan tersebut karena pada saat itu saksi selaku pengurus Masjid Al Taqwa Desa Serakapi Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, bersama –sama dengan HARMOKO (selaku ketua pengurus masjid Al Taqwa , dan ABDUL RAPIK (anggota pengurus masjid) dan saksi sendiri sebagai anggota pengurus masjid ;
- bahwa sumber kayu jenis Sonokling tersebut sebagian dari kebun milik H. YASIN dan sebagian dari sumbangan pedagang kayu/truk pengangkut kayu yang melewati jalan depan masjid Al Taqwa ;
- Bahwa proses mendapatkan sumbangan kayu tersebut saksi bersama HARMOKO selaku pengurus masjid Al Taqwa pernah meminta sumbangan kayu kepada H. YASIN dimana permintaan sumbangan tersebut diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. YASIN , kemudian untuk sumbangan kayu dari truk – truk pengangkut kayu yang melewati jalan Masjid AL Taqwa setiap melewati depan masjid kami selaku pengurus masjid meminta sumbangan kayu kepada setiap truk – truk yang melewati jalan depan masjid;

- Bahwa jumlah kayu yang telah dijual oleh pengurus masjid kepada MUHTAR M. NUR adalah sebanyak 6 M³ (enam meter kubik) dimana kayu tersebut yang berasal dari sumbangan Sdr. H. YASIN adalah sebanyak 24 batang dengan dengan kubikasi 1,8 M³ sedangkan sisanya sebanyak 4,2 M³ adalah sumbangan dari pedagang kayu yang melewati masjid AL Taqwa;
- Bahwa alasan pengurus masjid AL Taqwa di Desa Serakapi menjual kayu tersebut karena sudah ada kesepakatan juga dengan masyarakat Serakapi dan untuk pembangunan masjid adanya keterbatasan anggaran untuk membeli material pembangunan masjid sehingga kayu – kayu yang telah disumbangkan tersebut dijual kepada MUHTAR M. NUR ;
- Bahwa dijual dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kubik, sehingga keseluruhan kayu tersebut dijual seharga Rp. 18.000.000,- Delapan belas juta rupiah);
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

10. Saksi HARMOKO ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah telah diamankannya kendaraan truk fuso dengan no.pol 9201 UB yang mengangkut kayu sonokling yang diangkut berasal dari lahan hak milik atas nama MUHTAR dimana beberapa batang kayu sonokling tersebut bersumber dari Masjid Al Taqwa Desa Serakapi Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang disumbangkan oleh masyarakat untuk membangun masjid Al Takwa Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang dijual oleh pengurus masjid kepada Sdr. MUHTAR M. NUR selaku pembeli ;
- bahwa kayu yang saksi jual kepada MUHTAR M. NOR sebanyak 6 M³ (enam meter kubik) dimana kayu tersebut yang berasal dari sumbangan H. YASIN adalah sebanyak 24 batang dengan kubikasi 1,8 M³ sedangkan sisanya sebanyak 4,3 M³ adalah sumbangan dari pedagang kayu yang melewati Masjid At Taqwa ;
- Bahwa keseluruhan hasil penjualan kayu kepada MUHTAR M. NOR, tersebut sebesar Rp. 20.500.000,- kemudian dipotong oleh MUHTAR M. NOR sebesar Rp. 300.000,- kemudian dipotong untuk ongkos nuruh sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.200.000,- sehingga uang yang merupakan hasil penjualan kayu tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- sehingga uang yang merupakan hasil penjualan kayu tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan hitungan Rp. 3.000.000,- per kubik dan pada saat ini uang tersebut untuk kepentingan pembangunan masjid Rp. 3.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- masih pada saksi ;

- Bahwa Desa Serakapi adalah pemekaran dari Desa Saneo dan jalur menuju Desa Saneo melewati jalur Desa Serakapi dan Desa Serakapi tidak ada kawasan hutan negara karena posisinya dibawah Desa Saneo sedangkan diwilayah Desa Saneo dekat dengan kawasan hutan Negara sekitar 3 kilo meter dan pada wilayah ahutan tersebut potensi paling besar adalah pohon Sonokling dan letak tanah H. YASIN sangat dekat dengan wilayah hutan dengan jarak 200 meter ;
- Saksi A.BAKAR M. SAID ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah telah diamanakannya kendaraan truk fuso dengan no.pol 9201 UB yang mengangkut kayu sonokling yang diangkut berasal dari lahan hak milik atas nama MUHTAR TINA ;
 - Bahwa pekerjaan MUHTAR TINA adalah petani, dan tidak menjual beli kayu dan MUHTAR TINA mempunyai lahan namun tidak mengetahui kayu yang tumbuh dilahanya tersebut ;
 - Bahwa saksi mempunyai lahan berlokasi di wilayah Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu diatas lahan tersebut ada kopi , pohon kayu Sonokling , pohon kemiri dan ditanami padi, dengan sandingan sebelah selatan lahan milik H. YASIN ;
 - Bahwa Sekretaris Desa Saneo pernah datang ke Lokasi lahan saksi dan saksi tidak menanyakan apa alasan Sekretaris Desa Saneo datang ke lahan saksi
 - Bahwa saksi menjual kayu sonokling kepada MUHTAR M. NOR dengan harga Rp. 1.500.000,- dibayar tunai oleh MUHTAR M. NOR;
 - Bahwa di lahan saksi tumbuh 100 pohon sonokling dan hanya 1 kbik yang saksi jual kepada MUHTAR M. NOR;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan SKPT lahan miliknya kepada MUHTAR M. NOR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan
:

11. Saksi SUKRIN Als SUKUR;

- Bahwa di periksa dipersidangan sehubungan telah menjual kayu kepada Terdakwa ARSYAD;
- Bahwa kayu jenis sonokling yang saksi jual kepada terdakwa ARSYAD;
- Bahwa saksi mendapat kayu sonokling tersebut dari lahan milik A. BAKAR M. SAID tanpa ijin dari pemiliknya yaitu A. BAKAR M. SAID;
- Bahwa awalnya A. BAKAR M. SAID akan membersihkan lahannya untuk menanam jagung lalu menebang pohon sonokling milik A. BAKAR M. SAID tersebut tanpa ijinnya setelah saksi kumpul-kumpul sekitar 10 pohon;
- Bahwa selain dari lahan milik A. BAKAR M. SAID saksi juga mengambil pohon sonokling di lahan milik H.YASIN tanpa ijin;
- Bahwa setelah saksi kumpulkan lalu terkumpul 3 kubik kayu sonokling;
- Bahwa 3 kubik kayu sonokling tersebut saksi jual kepada Terdakwa ARSYAD sebesar Rp. 3.000.000,- per kubik sehingga total Rp. 9.000.000,-;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

12. Saksi AHMAD ROFIQ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa DEDE, dan atas keduanya saksi tidak mempunyai tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa diperiksa sehubungan pada tanggal 24 Oktober 2014, saksi bersama rekannya melakukan penangkapan di wilayah pelabuhan Tano Kab. Sumbawa Barat atas tindak lanjut terhadap laporan masyarakat tentang adanya truck Fuso Nopol L 9201 UB warna putih yang mengangkut kayu illegal;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di lapangan dan ditemukan truck terkait dalam posisi berada di luar dermaga (blm masuk dermaga);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui kayu tersebut jenis sonokling berasal dari Desa Saneo dan akan dibawa menuju Magetan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan jumlah anggota 5 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut adalah kayu berjenis sonokeling dengan jumlah kurang lebih 20 kubik dan truck tersebut dikemudikan oleh Sdr. PETRUS MAN;
- Bahwa selain kayu sonokling tersebut, saksi juga mengamankan dokumen terkait dengan pengangkutan kayu tersebut, terdiri dari SKAU,DKO, dll;
- Bahwa berdasarkan SKAU yang dibawa oleh PETRUS tersebut kayu-kayu sonokling tersebut berasal dari Saneo;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi mengamankan sopir truck bernama PETRUS MAN dan melakukan intrograsi kemudian PETRUS MAN mengatakan bahwa kayu tersebut milik Terdakwa ARSYAD;
- Bahwa saat itu tidak ada Terdakwa Dede namun beberapa saat kemudian datang Terdakwa DEDE datang mengatakan bahwa kayu tersebut miliknya yang dibeli dari Desa Saneo Dompu yang akan dibawa ke Magetan Jawa Timur;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa DEDE datang membawa datang menggunakan sepeda motor dan mengakui bahwa ia lah yang membeli kayu-kayu tersebut dari Saneo dan Terdakwa DEDE membeli dari Daeng ILHAM;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut lalu truck Fuso L 9201 UB tersebut diamankan di Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan SKAU tersebut kayu sonokling berasal dari Saneo lalu oleh dilakukan lacak balak atas informasi warga yang mencurigai kayu tersebut berasal dari hutan negara;
- Bahwa Terdakwa Dede langsung ikut menuju ke Polda NTB;
- Bahwa saksi juga melakukan interogasi terhadap Sdr. PETRUS MAN dan Sdr. PETRUS mengaku bahwa kayu yang ia angkut berasal dari sebuah kebun yang berada di Desa Saneo, kemudian Sdr. PETRUS menunjuk DEDE sebagai orang yang mempunyai kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. PETRUS dan Terdakwa DEDE dibawa ke Polda NTB, sementara Terdakwa ARSYAD ditangkap pada saat proses pengembangan perkara;
- Bahwa ditunjukkan di persidangan mobil Truck Fuso Nopol L 9201 UB dan 245 batang kayu sonokling atau 18,8483 m3 kayu jenis sonokling, benar batang bukti tersebut yang diamankan oleh saksi di Pelabuhan Tano;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi IDA BAGUS GEDE INDRA GUNAWAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa DEDE, dan atas keduanya saksi tidak mempunyai tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa diperiksa sehubungan pada tanggal 24 Oktober 2014, saksi bersama rekannya melakukan penangkapan di wilayah pelabuhan Tano Kab. Sumbawa Barat atas tindak lanjut terhadap laporan masyarakat tentang adanya truck Fuso Nopol L 9201 UB warna putih yang mengangkut kayu illegal;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di lapangan dan ditemukan truck terkait dalam posisi berada di luar dermaga (blm masuk dermaga);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui kayu tersebut jenis sonokling berasal dari Desa Saneo dan akan dibawa menuju Magetan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan jumlah anggota 5 orang.
- Bahwa kayu yang diangkut adalah kayu berjenis sonokeling dengan jumlah kurang lebih 20 kubik dan truck tersebut dikemudikan oleh Sdr. PETRUS MAN;
- Bahwa selain kayu sonokling tersebut, saksi juga mengamankan dokumen terkait dengan pengangkutan kayu tersebut, terdiri dari SKAU,DKO, dll;
- Bahwa berdasarkan SKAU yang dibawa oleh PETRUS tersebut kayu-kayu sonokling tersebut berasal dari Saneo;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi mengamankan sopir truck bernama PETRUS MAN dan melakukan intrograsi kemudian PETRUS MAN mengatakan bahwa kayu tersebut milik Terdakwa ARSYAD;
- Bahwa saat itu tidak ada Terdakwa DEDE namun beberapa saat kemudian datang Terdakwa DEDE datang mengatakan bahwa kayu tersebut miliknya yang dibeli dari Desa Saneo Dompu yang akan dibawa ke Magetan Jawa Timur;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa DEDE datang membawa datang menggunakan sepeda motor dan mengakui bahwa ia lah yang membeli kayu-kayu tersebut dari Saneo dan Terdakwa DEDE membeli dari Daeng ILHAM;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut lalu truck Fuso L 9201 UB tersebut diamankan di Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SKAU tersebut kayu sonokling berasal dari Saneo lalu oleh dilakukan lacak balak atas informasi warga yang mencurigai kayu tersebut berasal dari hutan negara;
- Bahwa Terdakwa DEDE langsung ikut menuju ke Polda NTB;
- Bahwa saksi juga melakukan interogasi terhadap Sdr. PETRUS MAN dan Sdr. PETRUS mengaku bahwa kayu yang ia angkut berasal dari sebuah kebun yang berada di Desa Saneo, kemudian Sdr. PETRUS menunjuk DEDE sebagai orang yang mempunyai kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. PETRUS dan Terdakwa DEDE dibawa ke Polda NTB, sementara Terdakwa ARSYAD ditangkap pada saat proses pengembangan perkara;
- Bahwa ditunjukkan di persidangan mobil Truck Fuso Nopol L 9201 UB dan 245 batang kayu sonokling atau 18,8483 m³ kayu jenis sonokling, benar batang bukti tersebut yang diamankan oleh saksi di Pelabuhan Tano;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

13. Saksi IDA BAGUS GEDE INDRA GUNAWAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ARSYAD dan terdakwa DEDE, dan atas keduanya saksi tidak mempunyai tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tugas saksi telah melakukan lacak balak terhadap asal usul kayu.
- Bahwa awalnya Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap truck Fuso yang memuat kayu sonokling dalam jumlah besar, saksi ditugaskan oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan lacak balak pada lokasi dengan SKPT No. 11/2014 an. MUHTAR titik lokasi sesuai SKAU yang dibawa pada saat pengangkutan.
- Bahwa sesampai di lapangan tepatnya di lahan dengan SKPT No. 11/2014 an. Pemilik lahan MUHTAR, saksi menjumpai tonggak-tonggak kayu yang sudah lapuk.
- Bahwa tim dari Dinas Kehutanan terdiri dari 2 orang yaitu saksi dan sdr. WAHYUDI.
- Bahwa selain saksi saat itu juga ikut penyidik Polda dalam melakukan lacak balak tersebut beserta staf dari Desa Saneo antara lain Sekdes Saneo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasaran lacak balak antara lain terkait dengan kebenaran asal usul kayu dari lahan SKPT No. 11/2014 an. MUHTAR.
- Bahwa pada saat dilakukan lacak balak, pemilik lahan sedang tidak ada di rumah/lokasi.
- Bahwa tonggak yang saksi temukan adalah tonggak jenis kayu sonokeling seperti jenis kayu yang ditemukan di dalam truck Fuso namun dengan kondisi atau keadaan yang berbeda dimana tonggak kayu dalam SKPT No. 11/2014 an. MUHTAR sudah dalam keadaan lapuk dengan perkiraan sudah ditebang sekitar 1-2 tahun yang lalu, sementara kayu yang berada dalam truck dalam kondisi baru ditebang kurang lebih sekitar 2 bulanan.
- Bahwa saksi juga melakukan klarifikasi terhadap pemilik lahan yang mengaku tidak pernah menjual kayu-kayu yang terdapat di lahan miliknya.
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan penerbit SKAU (Sekdes) dan Sekdes mengaku kayu yang terdapat dalam truck tersebut bukan/tidak berasal dari Desa Saneo.
- Bahwa pelaksanaan lacak balak tersebut sudah dibuatkan dalam bentuk Berita Acara dan menurut saksi Terdakwa DEDE tidak ikut dalam kegiatan lacak balak tersebut.
- Bahwa hasil lacak balak yang saksi lakukan kemudian saksi tuangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Lacak Balak terhadap kayu yang berasal dari tanah milik di Desa Saneo, Kec. Woja, Kab. Dompu yang menggunakan Surat SKAU Nomor : 0000222 penerbit SKAU SYAMSUDIN H. AHMAD.
- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut saksi dapat menyimpulkan bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Truck Fuso L 9201 UB sama sekali tidak bersumber dari tempat yang disebutkan dalam dokumen SKAU dan tidak menunjukkan bahwa kayu tersebut berasal dari Lokasi SKPT No. 11/2014 atas nama pemilik MUHTAR (kayu-kayu yang diangkut di Truck L 9201 UB tidak memiliki asal usul yang jelas dan dapat diduga berasal dari kawasan hutan Negara.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak ada keberatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **PETRUS MEN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah mengangkut kayu yang berasal dari kawasan hutan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang saksi kendarai telah diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2015 di Pos Kehutanan Pelabuhan Tano, Kec. Tano, Kab. Sumbawa Barat yang mana pada saat itu saksi selaku sopir.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wita pada saat saksi menurunkan muatan berupa batu kapur di Dedsa Pidang, Kec. Terano, Kab. Sumbawa saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr. FIAN (perwakilan ekspedisi Sandi Putra tempat saksi bekerja), dengan memberitahukan kepada saksi bahwa setelah saksi menurunkan muatan di Sumbawa agar menuju Dompu mengangkut kayu dan diberikan nomor Daeng Ilham.
- Sekitar pukul 20.00 wita pada hari itu juga tiba di Dompu saksi menghubungi Daeng ILHAM dan bertemu di gapura masuk Kota Dompu lalu saksi bertemu dengan Daeng ILHAM yang ditemani dengan Terdakwa DEDE SULAIMAN selaku perwakilan pembeli kayu lalu saksi menuju tempat dikumpulkan kayu.
- Bahwa sesampain disana sudah siap kayu untuk diangkut beserta buruh angkutnya lalu kayu langsung diangkut diatas Fuso.
- Bahwa sekitar 23.30 wita saksi menuju Pelabuhan Tano Sumbawa Barat untuk mengantar ke tempat tujuan dan diatas truck saksi seorang diri sementara Daeng ILHAM dan DEDE mengikut dari belakang menggunakan sepeda motor hingga perbatasan Dompu-Sumbawa saksi istirahat sambil menunggu Daeng Ilham dan Dede kembali ke Dompu untuk mengurus sesuatu hal.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Daeng ILHAM dan DEDE kembali menemui saksi di perbatasan Dompu melanjutkan perjalanan ke Tano sambil Daeng Ilham dan Dede mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa tanggal 24 Oktober 2015 hari Kamis sekitar pukul 07.00 wita Truck Fuso saksi dihentikan di Pos Kehutanan Sumbawa Besar dihentikan petugas patrol ditanya mengenai surat-surat yang saksi bawa atas angkutan kayu, lalu selang beberapa saat Daeng ILHAM datang menemui saksi di Pos Kehutanan lalu truck dibawa ke Pos Kehutanan Pelabuhan Tano.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita di Pelabuhan Tano saksi diperiksa kembali tentang surat-surat kayu, lalu datang Daeng ILHAM di Pos tersebut dan memerintahkan saksi agar tidak menyeberang dulu lalu Daeng ILHAM bergegas ke Musholla untuk sholat Ashar namun sejak saat itu Daeng ILHAM tidak pernah kembali menemui saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2014 petugas Kehutanan Prov NTB dan Polda NTB datang ke Pelabuhan Tano kemudian langsung mengamankan saksi beserta truck yang mengangkut kayu karena kayu yang saksi angkut diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kawasan hutan setelah itu saksi beserta truck yang mengangkut kayu dibawa ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak tahu alasan sampai diikuti atau dikawal oleh Daeng ILHAM dan DEDE kemungkinan keamanan dalam perjalanan saja karena Daeng ILHAM dan DEDE akan mengikuti sampai menyeberang di Pelabuhan Lembar.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa saksi dihentikan oleh petugas Kehutanan di Pos Jaga Kehutanan Sumbawa Besar kemudian digiring ke Pos Kehutanan Tano namun setelah saksi melihat surat surat kayu yang saksi angkut dan mendengar pembicaraan Terdakwa DEDE serta petugas Kehutanan dan kepolisian bahwa kayu yang angkut bermasalah.
- Bahwa saksi beserta kendaraan yang mengangkut kayu tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 wita di Pos Kehutanan Pelabuhan Tano, Sumbawa Barat dan yang mengamankan saksi adalah petugas gabungan dari Dinas Kehutanan Prov. NTB dnegan Kepolisian Polda.
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan tersebut menggunakan kendaraan Truck Fuso dengan Nomor Polisi L 9201 UB, Tipe Hino/FG8JKKB GGJP (FG235JP) dengan warna kepala truck putih dan bak warna oranye dengan Nomor Rangka MJEFG8JPK9JG13304 Nomor Mesin : J08EUGJ15588.
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah saudara ANNITA ANDRIYANI K, yang beralamatkan di Raya Gubeng 54, RW 06/02 sby, Kelurahan Gubeng, dapat saksi mejelaskan bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah istri dari SANDY OSTAWA, yang merupakan Majikan ekspedisi tempat saksi bekerja yaitu Ekspedisi SANDI PUTRA yang beralamatkan di Jalan Kalianak 75 Blok F No. 6 Surabaya, sehingga mobil yang saksi gunakan ini disewa oleh pemilik kayu untuk melakukan pengangkutan kayu dimana pemilik kayu menghubungi Pengurus ekspedisi SANDI PUTRA cabang Sumbawa yang bernama FIAN yang beralamatkan di Dusun Sering, Sumbawa Besar.
- Bahwa kayu yang saksi angkut tersebut adalah kayu jenis sonokling yang brejumlah 249 batang dengan volume 20.0557 m3 hal tersebut saksi ketahui sebagaimana tertulis pada surat kayu yang saksi bawa berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kayu adalah terdakwa DEDE SULAIMAN dan DAENG ILHAM yang menyewa truck Fuso yang saksi kendarai dimana saksi mengenal DAENG ILHAM pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 saat saksi melakukan pengangkutan kayu di wilayah Kab. Dompu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga darah dengannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa DEDE SULAIMAN adalah pembeli kayu yang membeli kayu Bersama dengan DAENG ILHAM, saksi mengenal DAENG ILHAM pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 saat saksi melakukan pengangkutan kayu di wilayah Kab. Dompu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga darah dengannya.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa nama pembeli kayu tersebut dari Daeng Ilham namun jika melihat tujuan penerima maka tertera disana bahwa kayu tersebut ditujukan kepada Sdr. DAVID SANTOSO yang beralamatkan di desa Ngujung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Jatim.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa tempat awal pengangkutan kayu tersebut adalah di Ginte dimana dapat saksi tambahkan bahwa kayu-kayu yang akan diangkut sudah berada ditempat tersebut pada saat saksi tiba beserta buruh yang akan menaikkanke atas truck juga sudah siap di tempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal kayu-kayu yang sudah terkumpul di kebun tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa kayu tersebut adalah milik DAENG ILHAM dan tugas saksi hanyalah untuk mengangkut kayu sampai tujuan.
- Bahwa seperti yang telah saksi jelaskan bahwa kayu tersebut akan ditujukan / diantar kepada pembeli yang bernama DAVID SANTOSO yang beralamatkan di Desa Ngujung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Jatim.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DAVIS SANTOSO sudah membayar kayu yang saksi angkut ke Daeng Ilham karena tugas saksi hanyalah sopir ekspedisi yang diberikan tugas mengangkut dari kantor ekspedisi tempat saksi bekerja.
- Bahwa pada saat akan berangkat mengangkut kayu tepatnya di kebun tempat awal memuat kayu tersebut saksi diberikan surat kayu oleh terdakwa DEDE SULAIMAN berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Kayu (SKAU) Nomor : 000022 beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan lampiran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 11/2014 dan Surat Keterangan Kepemilikan Kebun.
- Bahwa saksi tidak apakah surat-surat kayu yang diberikan terdakwa DEDE SULAIMAN sah atau tidak, karena saksi tidak tahu sedikitpun tentang surat-surat kayu, karena tugas saksi sebagai sopir maka surat apapun yang diberikan akan saksi anggap sebagai surat pengangkutan kayu.
- Bahwa ditunjukkan BB Surat Keterangan Sahnya Hasil Kayu (SKAU) Nomor : 000022 beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan lampiran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 11/2014 dan Surat Keterangan Kepemilikan Kebun dalam penyidikan, saksi pernah melihat surat tersebut yang digunakan sebagai surat jalan kayu sonokling yang diangkut menggunakan Truck Fuso Nopol L 9201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UB dimana surat tersebut diberikan kepada saksi oleh Terdakwa DEDE SULAIMAN pada saat akan memulai perjalanan;

- Bahwa mengenai ongkos pengangkutan semua diatur oleh pihak ekspedisi SANDY PUTRA sehingga berapa ongkos untuk pengangkutan tersebut ataupun siapa yang membayar uang pengangkutan tersebut saksi tidak tahu saksi hanya diberikan uang jalan oleh pengurus ekspedisi Cabang Sumbawa Sdr. FIAN sebesar Rp. 4.800.000,- untuk biaya solar, penyebrangan, dan makan saksi selama perjalanan, sedangkan upah untuk saksi diberikan oleh pihak ekspedisi pusat dimana untuk satu kali perjalanan sebesar Rp. 250.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan didengar pula keterangan ahli yaitu keterangan ahli Kehutanan yang bernama OMAN SOMANTRI, S.Hut.M.Si yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ARSYAD dan Terdakwa DEDE, dan atas keduanya saksi tidak mempunyai tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tugas saksi telah melakukan lacak balak terhadap asal usul kayu;
- Bahwa awalnya Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap truck Fuso yang memuat kayu sonokling dalam jumlah besar, saksi ditugaskan oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan lacak balak pada lokasi dengan SKPT No. 11/2014 an. MUHTAR titik lokasi sesuai SKAU yang dibawa pada saat pengangkutan;
- Bahwa sesampai di lapangan tepatnya di lahan dengan SKPT No. 11/2014 an. Pemilik lahan MUHTAR, saksi menjumpai tonggak-tonggak kayu yang sudah lapuk;
- Bahwa tim dari Dinas Kehutanan terdiri dari 2 orang yaitu saksi dan sdr. WAHYUDI;
- Bahwa selain saksi saat itu juga ikut penyidik Polda dalam melakukan lacak balak tersebut beserta staf dari Desa Saneo antara lain Sekdes Saneo;
- Bahwa sasaran lacak balak antara lain terkait dengan kebenaran asal usul kayu dari lahan SKPT No. 11/2014 an. MUHTAR;
- Bahwa pada saat dilakukan lacak balak, pemilik lahan sedang tidak ada di rumah/lokasi;
- Bahwa tonggak yang saksi temukan adalah tonggak jenis kayu sonokeling seperti jenis kayu yang ditemukan di dalam truck Fuso namun dengan kondisi atau keadaan yang berbeda dimana tonggak kayu dalam SKPT No. 11/2014 an. MUHTAR sudah dalam keadaan lapuk dengan perkiraan sudah ditebang sekitar 1-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun yang lalu, sementara kayu yang berada dalam truck dalam kondisi baru ditebang kurang lebih sekitar 2 bulanan;

- Bahwa saksi juga melakukan klarifikasi terhadap pemilik lahan yang mengaku tidak pernah menjual kayu-kayu yang terdapat di lahan miliknya;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan penerbit SKAU (Sekdes) dan Sekdes mengaku kayu yang terdapat dalam truck tersebut bukan/tidak berasal dari Desa Saneo;
- Bahwa pelaksanaan lacak balak tersebut sudah dibuatkan dalam bentuk Berita Acara dan menurut saksi Terdakwa DEDE tidak ikut dalam kegiatan lacak balak tersebut;
- Bahwa hasil lacak balak yang saksi lakukan kemudian saksi tuangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Lacak Balak terhadap kayu yang berasal dari tanah milik di Desa Saneo, Kec. Woja, Kab. Dompu yang menggunakan Surat SKAU Nomor : 0000222 penerbit SKAU SYAMSUDIN H. AHMAD;
- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut saksi dapat menyimpulkan bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Truck Fuso L 9201 UB sama sekali tidak bersumber dari tempat yang disebutkan dalam dokumen SKAU dan tidak menunjukkan bahwa kayu tersebut berasal dari Lokasi SKPT No. 11/2014 atas nama pemilik MUHTAR (kayu-kayu yang diangkut di Truck L 9201 UB tidak memiliki asal usul yang jelas dan dapat diduga berasal dari kawasan hutan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa DEDE sebagai karyawan DAVID SANTOSO diperintah oleh bos terdakwa DEDE yaitu DAVID SANTOSO tempat bekerja untuk mencari kayu di wilayah Sumbawa dengan legalitas yang sah, kemudian terdakwa DEDE berangkat menuju Sumbawa dan sesampai Sumbawa terdakwa DEDE bertemu dengan Abdul Hamid (Pensiunan Kehutanan) lalu disana terdakwa DEDE dikenalkan dengan Daeng Ilham.
- Bahwa setelah lebaran terdakwa DEDE ditelpon oleh Abdul Hamid bahwa ia punya kayu lalu terdakwa DEDE menuju Sumbawa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDE dibantu oleh Daeng Ilham untuk mencari kayu sonokling lalu Daeng Ilham mengajaknya ke Desa Saneo, Kec. Dompu, Kab. Dompu.
- Bahwa kemudian terdakwa DEDE bersama DAENG ILHAM mengumpulkan kayu-kayu sonokling dari Desa Saneo kemudian setelah mengumpulkan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 kubik lalu kayu-kayu tersebut dikumpulkan di kebun di belakang terminal Ginte Desa Kandai II, Kec. Woja, Kab. Dompu, setelah terkumpul sebanyak 20 kubik lalu tanggl 8 Oktober 2014 mencari Truck Fuso untuk mengangkut kayu lalu DAENG ILHAM yang mencarikan truck Fuso L 9201 UB lalu kayu-kayu tersebut terdakwa DEDE diangkut oleh BUruh keatas truck sekitar Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita kayu sonokling dibawa truck Fuso dengan sopir Petrus Man menuju Desa Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. NTB, melalui pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat dengan membawa surat-surat:

1. Surat Keterangan Kepemilikan Kebun atas nama Muhtar tanggal 8 Oktober yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saneo Junaidin H. Hamzah.
 2. Surat permohonan penerbitan SKAU tanggal 8 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Muhtar.
 3. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) tanggal 22 Oktober 2014 Nomor Seri : 0000222 perihal asal kayu dari SKPT No : 11/2014 pemilik lahan muhtar alamat Dusun Pelita I, Desa Saneo, Kec. Woja, Kab. Dompu alat angkut Fuso L 9201 UB nama penerima DAVID SANTOSO alamat Ngajung, Kec. Masopati, Kab. Magetan, Jatim jenis kayu sonokling 249 batang 20.0557 m3 keterangan SKPT MUHTAR yang menandatangani SKAU Sekdes Desa Saneo (Syamsudin H. Ahmad).
 4. Daftar Kayu Olahan No : .../Ddko/Desa Saneo/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh penerbit SKAU Sekdes Desa Saneo (Syamsudin H.Ahmad) dan kayu pemilik MUHTAR.
 5. Fotocopi KTP muhtar.
- Bahwa kayu-kayu tersebut didapatkan oleh Daeng Ilham dari Desa Saneo.
 - Bahwa Daeng Ilham mendapatkan kayu-kayu dari Arsyad dan Muhtar.
 - Bahwa terdakwa diajak melakukan grade (pengukuran) oleh Daeng Ilham kayu milik Sdr. Arsyad di Desa Saneo dan kayu dari MUHTAR milik panitia pengadaan masjid di Desa Serakapi.
 - Bahwa benar terdakwa DEDE yang melakukan pengukuran saat itu.
 - Bahwa untuk lokasi pengukuran terdakwa hanya menunggu perintah dari Daeng Ilham untuk mengukur.
 - Bahaw total yang terdakwa DEDE ukur 20 kubik dengan 249 batang sonokling.
 - Bahwa setelah terkumpul lalu kayu-kayu etrsebut dikumpulkan di lahan belakang terminal Ginte Kel. Kandai Dua, Kec. Woja, Kab. Dompu pada tanggal 8 Oktober 2014 dibawa menggunakan truck kecil dari Saneo menuju ke Ginte tersebut.
 - Bahwa pada saat di terminal Ginte terdakwa DEDE pernah didatangi oleh petugas Kehutanan Zulfaidin mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dan melarang terdakwa DEDE untuk mengangkut kayu tersebut tunggu intruksi dari Zulfaidin.

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Zulfaidin yang bekerja di Dinas Kehutanan pada tanggal 08 Oktober 2014 untuk masalah kayu yang mana pada saat itu Sdr. Zulfaidin mengatakan kepada Terdakwa bahwa kayu milik Terdakwa tidak bisa diangkut karena dalam pengawasannya.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Zulfaidin sebanyak 3 kali dari tanggal 08 Oktober hingga tanggal 22 Oktober 2014.
- Bahwa setelah ditunggu 8 Oktober 2014 hingga tanggal 22 Oktober 2014 belum ada instruksi dari Zulfaidin sementara dalam SKAU tersebut tertanggal 8 Oktober 2014 dan jangka waktu telah berakhir lalu terdakwa DEDE merubah tanggal dalam SKAU tersebut dengan tip ex menjadi tanggal 22 Oktober 2014 berlaku tanggal 22 Oktober 2014 hingga 28 Oktober 2014 jangka waktu 7 hari.
- Bahwa merubah tanggal tersebut atas inisiatif terdakwa DEDE sendiri menjadi tanggal 22 Oktober 2014 lalu SKAU tersebut yang diberikan kepada PETRUS MAS untu surat jalan.
- Bahwa terdakwa DEDE mendapatkan dokuman-dokumen angkut kayu sonokling tersebut dari Daeng Ilham yang mana berdasarkan keterangan Daeng Ilham surat-surat tersebut terdakwa Arsyad yang mengurusnya.
- Bahwa total kayu sonokling yang terdakwa DEDE ukur sebanyak 249 batang atau 20 kubik namun ketika diangkut di Fuso hanya berjumlah 245 batang atau 19 kubik.
- Bahwa dalam jumlah kayu yang tertulis dalam SKAU adalah 249 batang sonikling atau 20.0557 m³ pada saat itu terdakwa DEDE sempat menanyakan kepada Daeng Ilham mengapa tertulis demikian namun dijawab oleh Daeng Ilham mungkin salah tulis.
- Bahwa Terdakwa mengukur kayu dan mencatatnya dan catatatannya diberikan kepada Daeng Ilham.
- Bahwa terdakwa DEDE telah membayar kayu-kayu tersebut kepada Daeng Ilham sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) melalui transfer Bank dan Daeng Ilham yang membayar kepada Arsyad dan Muhtar.
- Bahwa biaya sewa Truck Fuso telah terdakwa DEDE bayar sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa hingga kemudian Truck Fuso L 9201 UB yang mengangkut kayu tersebut lalu diamankan di PELABUHAN Tano Sumbawa Besar pada tanggal 24 Oktober 2014 lalu mendengar hal tersebut lalu terdakwa DEDE datang ke Pelabuhan Tano setelah dihubungi oleh Petrus Man dan lalu terdakwa DEDE menemui petugas Polda mengatakan benar kayu tersebut terdakwa DEDE yang membeli dari Saneo lalu Truck beserta dengan kayu dibawa ke Polda untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti yang dihadirkan di persidangan Truck Fuso L 9201 UB, 245 batang kayu sonokling, SKAU Nomor : 0000222 tanggal 22 Oktober 2014, DKO tanggal 8 Oktober 2014 penerbit Syamsudin H. Ahmad, Surat Keterangan Kepemilikan Kebun atas nama MUHTAR, permohonan penerbitan SKAU, benar Barang bukti tersebut yang diamankan Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Merk Hino Nopol : L 9201 UB, Nosin JO8EUGJ15588 Noka MJFEG8JPK9JG13304.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kendaraan Truk Fuso Merk Hino Nopol L 9201 UB, Nosin JO8EUGJ15588 Noka MJFEG8JPK9JG13304 AN. ANNITHA ANDRIYANI.
- 1 (satu) lembar SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor : 000022 penerbit atas nama Syamsudin H. Ahmad, tanggal 22 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor : 000022 penerbit atas nama Syamsudin H. Ahmad, tanggal 23 Oktober 2014.
- 1 (satu) eksemplar DKO (Daftar Kayu Olahan) Nomor :/DKO/Saneo/2014, jumlah kayu 249 batang, volume 20.0557 m3, penerbit SKAU AN. Syamsudin H. Ahmad Syamsudin H. Ahmad tanggal 08 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan kebun Nomor : 100/14.2/463/2014 atas nama MUHTAR tanggal 8 Oktober 2014.
- 1 (lembar) surat permohonan penerbitan SKAU atas nama MUHTAR tanggal 08 Oktober 2014.
- 245 (dua ratus empat puluh lima) keeping atau sama dengan 18,8483 m3 kayu jenis sonokling.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 di wilayah Ginte Desa Kandai Dua Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengumpulkan dan membeli kayu jenis Sonokling sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) batang dengan Volume 20. 0557 M3 yang kemudian diangkut diatas sebuah truk Fuso Nomor Polisi L 9201 UB yang disopiri oleh Petrus Men untuk dibawa ke Desa Nganjung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilabuhkan Tano kemudian terhadap truk Fuso Nomor Polisi L 9201 UB dan muatannya tersebut diberhentikan oleh Petugas dari Polda NTB dan diperiksa kelengkapan dokumennya dan dari pemeriksaan tersebut terbukti bahwa kayu-kayu jenis sonokling tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa, ciri-ciri kayu sonokling yang dibeli dan diangkut oleh terdakwa tersebut sama dengan ciri-ciri tonggak kayu sonokling yang telah diambil dari kawasan hutan Soromandi RTK 55 Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: melanggar ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

atau

Dakwaan Kedua: melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b jo pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Dakwaan Ketiga : melanggar pasal 88 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perorangan;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;
3. Unsur tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;

4. Unsur "orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Orang Perorangan :

Menimbang, bahwa unsur Orang Perorangan menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "Orang Perorangan" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain DEDE SULAEMAN ALS.DEDE yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan";

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan *opzet/dolus* ialah *Willens* (menghendaki) dan *Witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "dengan sengaja" terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya. Sehingga untuk membuktikan unsur sengaja tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Berdasarkan penjelasan pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Kayu hasil hutan berdasarkan pasal 1 angka 13 UURI No. 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, bertempat di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa menemui SYARIFUDDIN ARSYAD untuk dicarikan kayu Sonokeling di Desa Dompu, selanjutnya atas dasar permintaan terdakwa tersebut, kemudian ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD berusaha mencari kayu pesanan dengan cara menemui Sdr. SUKRIN dan Sdr. UBAIDIN dengan menanyakan apakah ada kayu sonokeling yang akan di jual, atas pertanyaan terdakwa, Sdr. SUKRIN dan Sdr. UBAIDIN menjawab ada, selanjutnya ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD membeli kayu Sonokeling dari Sdr. SUKRIN sebanyak 3 kubik dengan harga Rp. 9.000.000.- dan terdakwa juga membeli kayu Sonokeling dari Sdr. UBAIDIN sebanyak 2 kubik dengan harga Rp. 6.000.000,-.

Bahwa selain melakukan pembelian kayu, ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD juga mencari kayu sonokeling sebanyak 6 kubik dengan cara melakukan penebangan dari kawasan hutan Soromandi RTK 55 Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, penebangan kayu dilakukan ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD dengan menggunakan mesin Chain Saw (mesin gergaji kayu), selanjutnya terdakwa mengolah kayu yang telah di tebang tersebut sampai berbentuk balok dengan jumlah 25 balok, kemudian terdakwa mengangkut kayu tersebut ke Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tanpa dilengkapi dengan Surat-Surat / dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Bahwa setelah kayu Sonokeling berhasil dikumpulkan oleh ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD menjadi 11 kubik, selanjutnya kayu tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 6 unit kendaraan truk menuju Ginte Desa Kendai II, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pengangkutan yang dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dokumen/surat pengangkutan kayu hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan sesampainya di Ginte Desa Kendai II, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sudah ada kayu Sonokeling milik Sdr. MUHTAR M.NOR dan Sdr. HARMOKO sejumlah 8 Kubik yang dibeli oleh Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD dan terdakwa sehingga kayu yang berhasil dikumpulkan di Desa Saneo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woja, Kabupaten Dompu secara keseluruhan sebanyak 249 batang dengan kubikasi keseluruhan 20.0557 M³.

Bahwa setelah kayu tersebut terkumpul di Ginte Desa Kendai II, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD kemudian meminta Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD dan terdakwa untuk datang memeriksa dan membayar kayu Sonokeling tersebut seharga Rp. 98.475.850,-, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kayu kepada Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD lalu Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD menyerahkan uang pembayaran kayu kepada terdakwa, Sdr. MUHTAR dan Sdr. HARMOKO.

Bahwa untuk melegalkan pengangkutan kayu-kayu dari Ginte Desa Kendai II, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu menuju Desa Ngajung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur tersebut sebelumnya ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD telah meminjam SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik MUHTAR, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo yang digunakan terdakwa untuk mengurus dokumen pengangkutan kepada penerbit SKAU desa Saneo yaitu Sekdes Saneo atas nama SYAMSUDIN H. AHMAD agar seolah-olah kayu yang akan diangkut dengan Fuso L 9201 UB tersebut bersumber dari MUHTAR dan Sekdes SYAMSUDIN H. AHMAD juga tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kayu yang akan diangkut sedangkan ukuran kayu yang akan diangkut dalam DKO (Daftar Kayu Olahan) dibuat SYAMSUDIN H. AHMAD berdasarkan catatan tertulis yang diberikan oleh terdakwa ARSYAD, atas permintaan dari terdakwa tersebut lalu SYAMSUDIN H. AHMAD kemudian SYAMSUDIN H. AHMAD membuat dan melengkapi dokumen pengangkutan kayu sonokling tersebut antara lain:

- Surat keterangan kepemilikan kebun nomor : 100/14.2/463/2014 tanggal 8 Oktober 2014 atas nama MUHTAR yang diterbitkan oleh kepala Desa Seneo. Kec. Woja, Kab. Dompu (JUNAIDIN H. HAMZAH),
- Surat materi penyegaran penerbit SKAU 2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh MUHTAR.
- SKAU (surat keterangan asal usul kayu) yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2014, nomor seri : 000022 perihal : asal kayu dari SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik MUHTAR, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo, tempat muat Ds.seneo, Kec. Woja, alat angkut Fuso no.pol.: L 9201 UB, nama penerima kayu DAVID SANTOSO, alamat Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim, adapun jenis kayu sonokeling, jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ keterangan SKPT atas nama MUHTAR, yang menanda tangani penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (SYAMSUDDIN H. AHMAD).
- DKO (daftar kayu olahan) nomor : /DKO/Desa Seneo/2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SYAMSUDDIN H. AHMAD) dan pemilik kayu MUHTAR. (surat tersebut belum dituliskan nomornya).

- Foto copy surat pendaftaran tanah nomor : 11/2014 tanggal 20 Maret 2014, yang diterbitkan oleh BPN Dompur.
- Foto copy KTP atas nama MUHTAR

Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa dan Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD untuk kelengkapan pengangkutan kayu sonokling tersebut dengan truck Fuso L 9201 UB.

Bahwa selanjutnya sekitar hari Rabu tanggal 22 oktober 2014 sekitar pukul 23.30 Wita setelah dilakukan transaksi jual beli kayu antara terdakwa dengan Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD dan ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD lalu Sdr. PETRUS MAN selaku sopir diperintahkan oleh terdakwa untuk berangkat mengangkut kayu dengan menggunakan Truk Puso nomor polisi L 9201 UB menuju Desa Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur melalui Pelabuhan Tano Sumbawa Barat, dengan membawa surat/dokumen dalam pengangkutan/identitas kayu yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut diatas.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Prov. NTB mengenai ada kegiatan pengangkutan kayu berasal dari kawasan hutan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Pos Kehutanan Pelabuhan Tano, Kec. Tano, Kab. Sumbawa Barat petugas Kepolisian Polda melakukan patroli di Pelabuhan Tano dan mengamankan kendaraan Truck Fuso dengan nomor polisi L 9201 UB, tipe HINO/FG8JKKB GGJP (FG235JP) dengan warna kepala truk putih dan bak warna oranye dengan nomor rangka MJEFG8JPK9JG13304, nomor mesin J08EUGJ15588 yang digunakan oleh terdakwa bersama Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD (DPO) untuk mengangkut kayu 245 keping sonokling dari kebun belakang Ginte, Kel. Kandai Dua, Kec. Woja, Kab. Dompur menuju Ds. Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim ke Gudang pembeli kayu saudara David Santoso tersebut yang disopiri oleh saksi PETRUS MAN beserta dokumen-dokumen yang tidak sah yang dibuat oleh terdakwa untuk mengangkut 245 kayu sonokling tersebut.

Ad. 3 Unsur tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;

Menimbang, bahwa Surat keterangan sahny hasil hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan buki legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menerangkan setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah seluruh kayu kayu terkumpul di Ginte Desa Kendai II, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk melegalkan pengangkutan kayu-kayu dari Ginte Desa Kendai II, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu menuju Desa Ngajung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur tersebut sebelumnya terdakwa telah meminjam SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik MUHTAR, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo yang digunakan terdakwa untuk mengurus dokumen pengangkutan kepada penerbit SKAU desa Saneo yaitu Sekdes Saneo atas nama SYAMSUDIN H. AHMAD agar seolah-olah kayu yang akan diangkut dengan Fuso L 9201 UB tersebut bersumber dari MUHTAR dan Sekdes SYAMSUDIN H. AHMAD juga tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kayu yang akan diangkut sedangkan ukuran kayu yang akan diangkut dalam DKO (Daftar Kayu Olahan) dibuat SYAMSUDIN H. AHMAD berdasarkan catatan tertulis yang diberikan oleh terdakwa ARSYAD, atas permintaan dari terdakwa tersebut lalu SYAMSUDIN H. AHMAD kemudian SYAMSUDIN H. AHMAD membuat dan melengkapi dokumen pengangkutan kayu sonokling tersebut antara lain:

- Surat keterangan kepemilikan kebun nomor : 100/14.2/463/2014 tanggal 8 Oktober 2014 atas nama MUHTAR yang diterbitkan oleh kepala Desa Seneo. Kec. Woja, Kab. Dompu (JUNAIDIN H. HAMZAH),
- Surat materi penyegaran penerbit SKAU 2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh MUHTAR.
- SKAU (surat keterangan asal usul kayu) yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2014, nomor seri : 000022 perihal : asal kayu dari SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik MUHTAR, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo, tempat muat Ds.seneo, Kec. Woja, alat angkut Fuso no.pol.: L 9201 UB, nama penerima kayu DAVID SANTOSO, alamat Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim, adapun jenis kayu sonokeling, jumlah batang 249, volume 20.0557 M³ keterangan SKPT atas nama MUHTAR, yang menanda tangani penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (SYAMSUDDIN H. AHMAD).
- DKO (daftar kayu olahan) nomor :DKO/Desa Seneo/2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh penerbit SKAU Sekretaris Desa Seneo (SYAMSUDDIN H. AHMAD) dan pemilik kayu MUHTAR. (surat tersebut belum dituliskan nomornya).
- Foto copy surat pendaftaran tanah nomor : 11/2014 tanggal 20 Maret 2014, yang diterbitkan oleh BPN Dompu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP atas nama MUHTAR

Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD serahkan kepada terdakwa DEDE SULAEMAN dan Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD untuk kelengkapan pengangkutan kayu sonokling tersebut dengan truck Fuso L 9201 UB.

Bahwa selanjutnya sekitar hari Rabu tanggal 22 oktober 2014 sekitar pukul 23.30 Wita setelah dilakukan transaksi jual beli kayu antara terdakwa dengan Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD dan Sdr. DEDE SULAIMAN lalu Sdr. PETRUS MAN selaku sopir diperintahkan oleh Sdr. DEDE SULAIMAN untuk berangkat mengangkut kayu dengan menggunakan Truk Puso nomor polisi L 9201 UB menuju Desa Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur melalui Pelabuhan Tano Sumbawa Barat, denga membawa surat/dokumen dalam pengangkutan/identitas kayu yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut diatas.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Prov. NTB mengenai ada kegiatan pengangkutan kayu berasal dari kawasan hutan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Pos Kehutanan Pelabuhan Tano, Kec. Tano, Kab. Sumbawa Barat petugas Kepolisian Polda melakukan patroli di Pelabuhan Tano dan mengamankan kendaraan Truck Fuso dengan nomor polisi L 9201 UB, tipe HINO/FG8JKKB GGJP (FG235JP) dengan warna kepala truk putih dan bak warna oranye dengan nomor rangka MJFEG8JPK9JG13304, nomor mesin J08EUGJ15588 yang digunakan oleh terdakwa DEDE SULAEMAN bersama Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD (DPO) untuk mengangkut kayu 245 keping sonokling dari kebun belakang Ginte, Kel. Kandai Dua, Kec. Woja, Kab. Dompu menuju Ds. Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim ke Gudang pembeli kayu saudara David Santoso tersebut yang disopiri oleh saksi PETRUS MAN beserta dokumen-dokumen yang tidak sah yang dibuat oleh terdakwa untuk mengangkut 245 kayu sonokling tersebut.

menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 telah terpenuhi

Ad.4 Unsur “orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan” :

menimbang, bahwa unsur ini tersusun secara alternatif yang merupakan ruang lingkup ajaran “deelneming” dimana untuk memberi persepsi yang jelas dan tidak menimbulkan multiinterpretasi dan mengkaji tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa secara jelas dan cermat tentang orang yang melakukan perbuatan (plegen) atau turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) yang dapat uraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Unsur “turut serta” ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana; jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan/medeplegen menurut Doktrin Hukum Pidana disyaratkan adanya kerjasama fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD dan SYARIFUDDIN ARSYAD Als DAENG ILHAM (DPO) telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara awalnya ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD ditemui oleh Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD dan terdakwa DEDE SULAIMAN untuk dicarikan kayu Sonokeling di Desa Dompu. Atas dasar permintaan tersebut ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD berusaha mencari kayu pesanan tersebut dengan cara menemui Sdr. SUKRIN dan Sdr. UBAIDIN dengan menanyakan kayu sonokeling yang akan dijual kepada SUKRIN Als SUKUR dan Sdr. UBAIDIN bahwa setelah itu terdakwa membeli kayu Sonokeling dari Sdr. SUKRIN Als SUKUR sebanyak 3 kubik seharga Rp. 9.000.000.-, selain itu terdakwa membeli kayu Sonokeling dari Sdr. UBAIDIN sebanyak 2 kubik seharga Rp. 4.000.000,- dan sebagian lagi kayu sonokeling terdakwa peroleh dengan cara menebang dari kawasan hutan Desa Saneo, Kec. Woja, Kab. Dompu dengan memotong sekitar 10 pohon kayu sonokling menggunakan mesin Chain Saw (mesin gergaji kayu) tanpa dilengkapi dengan Surat-Surat / dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, selanjutnya terdakwa mengolah kayu yang telah di tebang tersebut sampai berbentuk 25 batang balok ;

Menimbang, bahwa ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD mengangkut kayu tersebut ke Desa Saneo, Kec. Woja, Kab. Dompu, selanjutnya setelah kayu Sonokeling tersebut berhasil dikumpulkan oleh terdakwa lalu kayu tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 6 kendaraan truk menuju Ginte Desa Kendai II, Kec. Dompu, Kab. Dompu tanpa dilengkapi dokumen / surat melakukan pengangkutan kayu hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan kemudian diangkut lagi ke di Ginte Desa Kendai II, Kec. Dompu, Kab. Dompu sudah ada kayu Sonokeling milik Sdr. MUHTAR M.NOR dan Sdr. HARMOKO sejumlah 8 Kubik yang dibeli oleh Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD dan terdakwa DEDE SULAIMAN sehingga kayu yang yang berhasil dikumpulkan di Desa Saneo, Kec. Woja, Kab. Dompu secara keseluruhan sebanyak 249 batang dengan kubikasi keseluruhan 20.0557 M3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah kayu tersebut terkumpul di Ginte Desa Kendai II, Kec. Dompu, Kab. Dompu ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD meminta Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD dan terdakwa DEDE SULAIMAN untuk datang memeriksanya dan membayar kayu Sonokeling tersebut kemudian terdakwa DEDE SULAIMAN menyerahkan uang pembayaran kayu tersebut kepada Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD lalu Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD menyerahkan uang pembayaran kayu tersebut kepada terdakwa, Sdr. MUHTAR dan Sdr. HARMOKO ;

Menimbang, Bahwa untuk melegalkan pengangkutan kayu-kayu dari Ginte Desa Kendai II, Kec. Dompu, Kab. Dompu menuju Desa Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur tersebut sebelumnya ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD telah meminjam SKPT/sertifikat nomor : 11/2014, nama pemilik MUHTAR, alamat pemilik Dsn. Pelita I, Ds, Seneo yang digunakan terdakwa untuk mengurus dokumen pengangkutan kepada penerbit SKAU desa Saneo yaitu Sekdes Saneo atas nama SYAMSUDIN H. AHMAD agar seolah-olah kayu yang akan diangkut dengan Fuso L 9201 UB tersebut bersumber dari MUHTAR dan Sekdes SYAMSUDIN H. AHMAD juga tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kayu yang akan diangkut sedangkan ukuran kayu yang akan diangkut dalam DKO (Daftar Kayu Olahan) dibuat SYAMSUDIN H. AMAD berdasarkan catatan tertulis yang diberikan oleh terdakwa ARSYAD ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Prov. NTB mengenai ada kegiatan pengangkutan kayu berasal dari kawasan hutan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Pos Kehutanan Pelabuhan Tano, Kec. Tano, Kab. Sumbawa Barat petugas Kepolisian Polda melakukan patroli di Pelabuhan Tano dan mengamankan kendaraan Truck Fuso dengan nomor polisi L 9201 UB, tipe HINO/FG8JKKB GGJP (FG235JP) dengan warna kepala truk putih dan bak warna oranye dengan nomor rangka MJEFG8JPK9JG13304, nomor mesin J08EUGJ15588 yang digunakan oleh terdakwa DEDE SULAEMAN bersama Sdr. SYARIFUDDIN ARSYAD (DPO) untuk mengangkut kayu 245 keping sonokling dari kebun belakang Ginte, Kel. Kandai Dua, Kec. Woja, Kab. Dompu menuju Ds. Ngajung, Kec. Maospati, Kab. Magetan, Prov. Jatim ke Gudang pembeli kayu saudara David Santoso tersebut yang disopiri oleh saksi Petrus Man Als Anus beserta dokumen-dokumen yang tidak sah yang dibuat oleh ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD untuk mengangkut 245 kayu sonokling tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta hukum diatas maka terlihat peran dari masing-masing orang termasuk terdakwa dengan demikian unsur “orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pidana/pidana lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidanya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pidana/pidana juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging ;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ekosistem kawasan hutan sehingga menyebabkan erosi dan banjir ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Merk Hino Nopol : L 9201 UB, Nosin JO8EUGJ15588 Noka MJEFG8JPK9JG13304;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kendaraan Truk Fuso Merk Hino Nopol L 9201 UB, Nosin JO8EUGJ15588 Noka MJEFG8JPK9JG13304 AN. ANNITHA ANDRIYANI.
- 2 (dua) keping kayu jenis sonokling (Hasil Penyisihan Barang Bukti) dengan ukuran masing-masing 120 cm x 25 cm x 28 cm (0,0840 m³) dan 200 cm x 22 cm x 22 cm (0,0968 m³)
- Uang senilai Rp. 38.220.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) hasil lelang 243 keping kayu jenis sonokling atau 18,6675 m³ berdasarkan kuitansi Hasil Bersih Lelang KPKNL Mataram tanggal 18 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor : 000022 penerbit atas nama Syamsudin H. Ahmad, tanggal 22 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor : 000022 penerbit atas nama Syamsudin H. Ahmad, tanggal 23 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar DKO (Daftar Kayu Olahan) Nomor :/DKO/Saneo/2014, jumlah kayu 249 batang, volume 20.0557 m3, penerbit SKAU AN. Syamsudin H. AhmadSyamsudin H. Ahmad tanggal 08 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan kebun Nomor : 100/14.2/463/2014 atas nama MUHTAR tanggal 8 Oktober 2014.
- 1 (lembar) surat permohonan penerbitan SKAU atas nama MUHTAR tanggal 08 Oktober 2014.

Terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SULAEMAN ALS. DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE SULAEMAN ALS. DEDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Merk Hino Nopol : L 9201 UB, Nosin JO8EUGJ15588 Noka MJFEG8JPK9JG13304.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kendaraan Truk Fuso Merk Hino Nopol L 9201 UB, Nosin JO8EUGJ15588 Noka MJFEG8JPK9JG13304 AN. ANNITHA ANDRIYANI.
 - 2 (dua) keping kayu jenis sonokling (Hasil Penyisihan Barang Bukti) dengan ukuran masing-masing 120 cm x 25 cm x 28 cm (0,0840 m3) dan 200 cm x 22 cm x 22 cm (0,0968 m3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 38.220.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) hasil lelang 243 keping kayu jenis sonokling atau 18,6675 m3 berdasarkan kuitansi Hasil Bersih Lelang KPKNL Mataram tanggal 18 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor : 000022 penerbit atas nama Syamsudin H. Ahmad, tanggal 22 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Nomor : 000022 penerbit atas nama Syamsudin H. Ahmad, tanggal 23 Oktober 2014.
- 1 (satu) eksemplar DKO (Daftar Kayu Olahan) Nomor :/DKO/Saneo/2014, jumlah kayu 249 batang, volume 20.0557 m3, penerbit SKAU AN. Syamsudin H. Ahmad Syamsudin H. Ahmad tanggal 08 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan kebun Nomor : 100/14.2/463/2014 atas nama MUHTAR tanggal 8 Oktober 2014.
- 1 (lembar) surat permohonan penerbitan SKAU atas nama MUHTAR tanggal 08 Oktober 2014.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARSYAD M YUSUF ALS ARSYAD;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2015 oleh kami DJUYAMTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, S.H., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh DJUYAMTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh HERY SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh OULA DEWI NURLAILY, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DJUYAMTO, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

HERI SUPRIADIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)